



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 183/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leon Maulana Mirzha Pasha
2. Panji

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 Oktober 2025, Pukul 15.06 – 15.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Muchtar Hadi Saputra

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Leon Maulana Mirza Pasha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Ratu Eka Shaira

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:27]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 183/PUU-XXIII/2025 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir ini?

2. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [00:52]

Ya, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Walaikum salam.

4. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [00:56]

Hari ini untuk Permohonan Perkara 183 dihadiri langsung dengan saya, Leon Maulana, selaku Pemohon I, dan didampingi dengan kuasa hukum saya, Ratu Eka, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:10]

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 183 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan kita hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Sebelumnya sudah pernah mengajukan Permohonan ke MK?

6. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:37]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:38]

Sudah, ya?

8. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:38]

Sudah.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Nah, tolong ... apa ... sampaikan pokok-pokoknya saja, enggak usah berpanjang-panjang. Nanti akan diberikan nasihat oleh Majelis Panel, karena kami sudah membaca Permohonan, bahkan masing-masing Hakim itu sudah punya catatan untuk Permohonan ini.

Oleh karena itu, poin-poinnya saja, mulai dari Kewenangan enggak usah diucapkan, disampaikan, dianggap sudah disampaikan. Legal Standing dibikin secara sederhana, kenapa memiliki legal standing? Lalu, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, ditutup dengan Petitum. Silakan!

10. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:22]

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Ya.

12. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:24]

Untuk saya menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Perkara 183/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Kepolisian secara bergantian.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Ya, silakan!

14. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:35]

Terkait dengan Kedudukan Hukum (legal standing), Pemohon I merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, sedangkan Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pegawai swasta.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:51]

Oke.

16. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [02:52]

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), dianggap telah dibacakan.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:08]

Ya.

18. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:09]

Bahwa pasal yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi dianggap telah dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Ya.

20. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:24]

Pemohon I merupakan seorang advokat yang secara aktif menjalankan profesinya dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dan kliennya. Dalam kapasitasnya tersebut, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal a quo, karena pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan kewenangan aparat kepolisian. Akibatnya ketentuan ini dapat dimaknai seolah-olah setiap anggota kepolisian dapat menggunakan atribut dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi seperti yang Pemohon I alami.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Ya.

22. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [03:58]

Bahwa pada tanggal 12 September 2025, Pemohon I dihubungi oleh seorang oknum yang bernama M. Rifky Widyanto Pratama yang mengaku sebagai anggota aktif kepolisian pada bidang TIK Polda Metro Jaya untuk menanyakan perihal nama panggung istrinya yang merupakan permasalahan pribadi yang digunakan oleh istrinya selaku karyawan perusahaan klien Pemohon I. Dalam percakapan tersebut,

Pemohon I mendapatkan tekanan dan intimidasi dari aparat tersebut ketika Pemohon I menolak memberikan dokumen legalitas perusahaan yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum. Aparat tersebut mengancam akan membe ... akan memerintahkan pihak berwajib untuk mengambil dan memeriksa legalitas perusahaan. Ancaman ini jelas dilakukan tanpa dasar hukum, surat perintah resmi, atau kewenangan penyidik yang sah.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:48]

Oke.

24. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [04:48]

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian dapat dengan mudah menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi, memanfaatkan atribut jabatannya untuk menekan pihak lain. Tindakan semacam ini mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip negara hukum (due process of law), serta hak atas kepastian hukum, dan rasa aman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke, cukup untuk menjelaskan.
Kalau Pemohon II, di mana kerugiannya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [05:25]

Baik, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan.

Bahwa Pemohon II merupakan seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan yang juga mengalami tindakan intimidatif dan ancaman dari aparat kepolisian, serupa dengan apa yang dialami oleh Pemohon I sebelumnya.

Selanjutnya, Pemohon II mengalami langsung ancaman tersebut saat dirinya menghubungi rekan kerja yang kebetulan merupakan istri dari anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia, yakni Saudara Rifky, yang merupakan oknum yang sama, yang melakukan penyalahgunaan wewenang pada Pemohon I.

Tujuan Pemohon II hanyalah untuk meminjam barang melalui percakapan biasa. Namun, tanpa alasan yang jelas, Pemohon II menerima panggilan telepon singkat berdurasi 55 detik yang berisi caci maki dan kata-kata kasar, dimana yang berbicara dalam telepon tersebut adalah Saudara Rifky sendiri. Tidak berhenti di situ, Saudara Rifky juga

kemudian mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi ancaman akan melakukan pelacakan atau tracking terhadap keberadaan Pemohon II dengan memanfaatkan jabatannya sebagai anggota kepolisian di bidang teknologi informasi. Ancaman ini dilakukan tanpa adanya dasar hukum, surat tugas, ataupun surat perintah resmi.

27. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Oke, cukup. Sama, ya, alasannya. Anda laporkan enggak itu, orang-orang mengancam Saudara itu?

28. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [06:42]

Kita sudah laporkan kepada Bid Propam Polda Metro (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Ya.

30. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [06:47]

Div Propam Mabes Polri. Kita juga sudah tembuskan dan ajukan permohonan ... dan permohonan perlindungan hukum dan audiensi kepada Komnas HAM, Irwasum, dan juga Ketua Tim Reformasi, Pak (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Siapa?

32. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [07:03]

Chryshnanda, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:05]

Oke, terus? Sudah ada tindak lanjut, belum?

34. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [07:09]

Sampai dengan saat ini, belum ada menghubungi kami terkait dengan tindak lanjut tersebut, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Oke. Harusnya ditanya, dong.
Ya, sekarang alasan ... ke Alasan Permohonan, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [07:20]

Baik, Yang Mulia.

Yang pertama. Bahwa polisi sebagai pengayom masyarakat memiliki amanat konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, fungsi polisi bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan pelayanan publik.

Selanjutnya, bahwa atas penalaran tersebut, wewenang kepolisian pada hakikatnya adalah kewenangan publik yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang untuk kepentingan masyarakat luas. Namun, fakta empirik menunjukkan bahwa dalam praktik, tidak jarang jabatan dan atribut kewenangan tersebut justru dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. Bahwa apabila frasa *keabsahan wewenang* tidak dimaknai secara tegas, hal ini berpotensi melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara atas rasa aman sebagaimana yang telah dialami secara nyata oleh Para Pemohon. Aparat yang semestinya menjadi pelindung justru dapat menjadi ancaman melalui tindakan intimidatif.

Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil wawancara yang diterbitkan oleh Metro News pada tanggal 31 Desember 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa sepanjang 2024 tercatat ada 2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin. Beliau melanjutkan bahwa dalam upaya untuk terus berbenah dan bersih-bersih di institusi, Polri telah mengeluarkan 3.014 putusan sidang disiplin, 1.070 penempatan khusus, 749 teguran tertulis, 428 penundaan pendidikan, 286 penundaan pangkat, 221 demosi, dan 260 putusan lainnya.

Selanjutnya bahwa penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian saat ini semakin mendesak perlunya pembenahan internal. Hal ini tercermin dari rencana pembentukan tim reformasi kepolisian oleh Presiden maupun tim reformasi kepolisian.

37. KETUA: SALDI ISRA [09:25]

Oke, masuk ke poin kedua, poin b, halaman 21.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [09:41]

Baik, Yang Mulia. Bahwa profesi Polri adalah profesi yang mulia sebagaimana profesi-profesi terhormat lainnya yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai suatu profesi, maka diperlukan upaya pemolisian profesi, karena polisi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki status sosial yang tinggi dan bergensi. Selain itu, juga merupakan suatu pengkhususan yang mengisyaratkan pendidikan formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Profesi Polri memiliki standar persyaratan yang ketat untuk masuk dan merupakan suatu organisasi yang mengembangkan sendiri suatu pengetahuan teoritis. Kepolisian juga merupakan suatu badan yang mempunyai dan melaksanakan kode etik dan memiliki otonomi politik untuk mengontrol nasib sendiri.

Kemudian yang kedua. Bahwa masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah-lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. The British Royal Commission on Police (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Itu dianggap dibacakan, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [10:39]

Baik, terima kasih.

41. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Poin berikutnya!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [10:45]

Baik, Yang Mulia. Untuk poin berikutnya, bahwa frasa *keabsahan wewenang* yang melekat pada pangkat anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit parameter yang membatasi keabsahan tersebut. Kekosongan batasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kriteria yang jelas kapan suatu wewenang dapat dianggap sah atau sebaliknya menjadi bentuk penyalahgunaan. Selanjutnya, bahwa akibatnya timbul ruang interpretasi seolah-olah suatu wewenang itu sah hanya karena berasal dari jabatan tanpa mempertimbangkan tujuan, cara, dan orientasi penggunaannya. Pandangan demikian sangatlah berbahaya karena menempatkan legalitas tindakan aparat hanya pada atribut formal jabatan semata bukan pada substansi penggunaan wewenang yang harus tunduk pada prinsip hukum dan etika. Padahal, legitimasi kewenangan tidak cukup

didasarkan pada posisi struktural, tetapi juga harus diuji melalui standar kepatuhan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keberpihakan pada kepentingan umum. Selanjutnya, bahwa sebagai antisipasi tindakan lainnya yang berujung pada penyalahgunaan wewenang, Mahkamah seyogianya dapat memberikan pemaknaan lebih lanjut atau setidaknya-tidaknya memberikan nasihat dalam pertimbangan hukumnya kepada institusi kepolisian dalam kaitannya memberikan nasihat kepada sebuah institusi dan Mahkamah pernah memberikan nasihat seperti yang terdapat pada Putusan 4/PUU-VII/2009 yang memberikan nasihat kepada pembentuk undang-undang.

Selanjutnya bahwa atas dasar tersebut, maka seharusnya tidak ada hambatan bagi Mahkamah untuk memberikan nasihat atau masukan kepada institusi kepolisian untuk berbenah ke depannya.

43. KETUA: SALDI ISRA [12:28]

Oke, lanjut Petitem.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RATU EKA SHAIRA [12:30]

Untuk Petitem akan dilanjutkan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Silakan!

46. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:34]

Izin, saya lanjutkan, Yang Mulia.
Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *keabsahan wewenang* pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'keabsahan wewenang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya sah apabila digunakan sesuai hukum, profesionalisme, dan kepentingan umum, serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Sekian, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Cukup, ya. Terima kasih sudah disampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Sekarang akan disampaikan penasihatannya oleh Hakim. Dimohon kesediaan pertama Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Silakan!

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani dan juga para Kuasa Pemohon, ya.

49. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [14:15]

Pemohon dan Kuasa, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:17]

Ya, Pemohon ... sekaligus sebagai Pemohon. Ini sudah pernah sebelumnya ya, diajukan berkaitan dengan pasal ini, ya.

51. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [14:29]

Untuk kita mengajukan ini baru pertama, Yang Mulia. Sebelumnya itu terkait dengan yang pendidikan kepolisian.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:35]

Usia, usia polisi?

53. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [14:37]

Ya. Benar, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:38]

Ya, polisi. Harus sarjana itu, ya. Baik. Waktu itu tidak ada LS?

55. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [14:48]

Waktu itu terkait dengan Legal Standing, kami secara global tidak masukkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:56]

Ya, baik. Ini Saudara-Saudara mengajukan uji materiil terhadap Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 ... 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia. Ada dasar pengujian, batu ujinya itu ada dua pasal, 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan juga Pasal 28G ayat (1) UUD RI 45.

Secara identitas dan struktur format sudah cukup bagus ya, karena sudah beberapa kali mengajukan permohonan, sudah terpenuhi dasar-dasar hukum kewenangan Mahkamah dalam mengajukan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sudah cukup lengkap di sini.

Nah, di Kedudukan Hukum. Di Kedudukan Hukum ini, saya lihat ini 14 halaman sendiri. Panjang sekali uraian mengenai Legal Standing dari Pemohon ini, dari halaman 4 sampai halaman 17 saya lihat di halamannya itu. Nah, tetapi di sini kan Saudara selaku profesi advokat ya, Pemohon I, Pemohon II ini sebagai juga sekaligus juga sebagai pegawai swasta. Nah, yang isinya di sini seharusnya Saudara-Saudara harus menjelaskan betul antara pasal yang Saudara uji itu, ya. Bahwa itu bertentangan dengan dasar pengujian, dengan batu ujinya. Kemudian, itu Saudara harus jelaskan, terangkan, di mana kerugian yang Saudara alami dengan berlakunya pasal itu, gitu lho. Nah, ini belum menampak. Saudara lebih banyak di sini menguraikan kasus konkretnya.

Ini kejadian yang sebenarnya, ya, terjadi yang dialami oleh ... apa ... oleh Saudara, ya?

57. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [17:12]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:13]

Ya, secara konkret. Nah, baru banyak yang diuraikan itu tentang peristiwanya. Dari ... sementara Saudara menginginkan bahwa pasal ini menurut Saudara merugikan. Saudara hanya mendalilkan kasus-kasus konkret tanpa mengelaborasi hubungan ... nah, ini yang paling penting, hubungan causa verband antara pasal kerugian yang Saudara alami. Nah, Saudara harus jelaskan apakah memang ini kerugiannya ini potensial ya, atau faktual? Nah, itu yang Saudara anukan. Pasal yang Saudara uji itu harus di ... apa ... kontestasikan dengan batu ujinya.

Sehingga menjadi jelas bahwa Saudara memiliki legal standing di situ. Nah, ini yang belum di dalam uraian ... lima syarat kerugian konstitusional Pemohon ya, dengan mengaitkan kerugian sebagaimana yang dialami oleh Pemohon itu belum nampak di sini bagi Saudara, ya. Sehingga kalau diuraikan dengan jelas, enggak akan nampak causa verband antara kerugian konstitusional dengan keberlakuan norma yang diuji itu. Nah, itu yang belum.

Nanti coba Saudara, karena di penasihatannya ini juga Mahkamah akan memberikan masukan, perbaikan ya, supaya Saudara melengkapi dengan lebih baik dan juga lebih menguraikan, mengelaborasi dengan lebih baik terutama di Legal Standing. Karena Saudara sudah pernah mengalami, Saudara sudah tahu bagaimana bagian-bagian yang harusnya saudara explore, yang sudah dijelaskan hubungan kausalitasnya, causa verband-nya di mana, Saudara harus uraikan.

Sekali lagi, Saudara hanya menguraikan tentang kronologis kasus konkret tanpa mengaitkannya dengan kasus konkret tersebut dengan pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Nah, begitu juga dengan di Alasan Pemohon, sudah cukup baik sebenarnya beberapa uraiannya saya lihat, saya baca, ya. Tetapi memang ada beberapa bagian memang Saudara harus lebih sempurnakan. Misalnya di sini karena Saudara juga menguraikan beberapa kasus yang menunjukkan tindakan sewenang-wenang dari aparat kepolisian. Perlu Saudara pertegas apakah dalil-dalil Pemohon yang merupakan dalil yang menurut Saudara itu, itu adalah isu konstitusional ya, isu konstitusionalitas norma atau hanya penerapan norma?

Nah, ini juga Saudara harus jelaskan secara jelas betul, ya, Saudara ... apa ... uraikan, ya. Misalnya, di halaman 17, huruf a, angka 1 itu, mencantumkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Polri berfungsi sebagai alat negara, keamanan, tapi Saudara tidak masukkan ini sebagai dasar pengujian. Nah, itu. Ada ... ada di uraian ... muncul di uraian Saudara di dalam Permohonan ini, ya.

Kemudian juga tentang pelanggaran yang dituduhkan kepada Para Pemohon, ya, terhadap oknum Polri yang Saudara uraikan itu, ya. Sebenarnya, apakah ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi? Coba, Saudara pikirkan lagi. Atau masalah ini sebenarnya implementasi norma yang dialamatkannya bukan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah yurisdiksinya peradilan umum, misalnya, atau apa? Coba, Saudara nanti kaji kembali sebelum Saudara dengan ... sambil Saudara mencari, memilih alasan-alasan yang cukup tepat untuk membuktikan bahwa ada alasan yang memang tepat untuk itu adalah suatu persoalan konstitusional. Atau hanya persoalan implementasi norma saja ini sebenarnya peristiwa yang Saudara uraikan di dalam uraian ini?

Nah, saya kira itu mungkin bisa menjadi ... Saudara bisa lebih teliti lagi, lebih lengkap lagi Saudara menguraikannya ya, supaya bisa menjadi lebih terang. Apa yang Saudara inginkan? Apa yang seharusnya yang menurut Saudara menjadi hak Saudara untuk ... apa ... mengajukan alasan-alasan ini sebagai suatu hal yang menimbulkan kerugian bagi Saudara-Saudara Pemohon?

Nah, di Petitum, saya kira ini ada 3 butir Petitum, ya. Sudah cukup baik, tapi Saudara setidak-tidaknya sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf c PMK 7/2025, ya. Tetapi sekali lagi, pada bagian-bagian Alasan Permohonan dan alasan ... Legal Standing itu yang memang masih perlu Saudara perluas lagi ya, Saudara elaborasi dengan lebih teliti dan lebih tajam ya, supaya memiliki, ya.

Saya kira itu sementara, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baiknya nanti Permohonan yang Saudara susun ini apabila telah diberikan penasihatannya ini.

Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [22:56]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Ridwan.
Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan!

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Pak Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Saudara Pemohon dan Kuasanya yang saya hormati, ya. Saya menambahkan dari apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya.

Pertama umum dulu, ini penyebutan *Undang-Undang Dasar 1945* ini sebaiknya disesuaikan dengan istilah atau frasa resmi dari MPR, *UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, ya. Itu ... apa ... catatan atau penasihatannya umumnya.

Yang kedua, pada bagian Kewenangan Mahkamah. Saya barangkali tidak memberikan catatan penasihatannya. Tetapi pada bagian kedudukan hukum ya, ini sebaiknya, ini kan nanti kan diputuskan oleh Sembilan Hakim Konstitusi, bukan hanya oleh tiga orang panel ini saja, ya. Jadi, supaya lebih meyakinkan bahwa Anda ini punya kedudukan hukum, maka tidak hanya kemudian bercerita tentang kasus konkret. Tapi juga betul-betul dipikirkan ya, dijelaskan lebih komprehensif antara paling tidak masih anggapanlah ya, atau dalil kerugian konstitusional Saudara dengan keberlakuan dari Pasal 25 ayat (1) yang dimohonkan pengujian, ya. Itu supaya tadi Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur

sudah menyebutkan kausalitasnya itu kelihatan di situ. Itu supaya lebih ditekankan.

Nah, yang berikutnya lagi, saya kira saya pendek-pendek saja. Ini memang kalau meskipun yang diuji itu satu atau dua pasal, tapi saya kira setiap Pemohon itu perlu membaca keseluruhan dari undang-undang yang ... apa ... diajukan pengujian ya, salah satu atau salah dua dari ... apa ... pasal atau norma pasal dalam undang-undang tersebut. Nah, saya hanya ingin mengingatkan saja ini ya, nanti kembali kepada Pemohon. Karena apa? Karena yang dimohon ini kan pemaknaan. Pemaknaannya adalah keabsahan wewenang anggota Kepolisian NRI hanya saat apabila digunakan sesuai hukum profesionalisme dan kepentingan umum serta tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Nah, kalau kita baca misalnya ya, apa yang Anda mohonkan itu, coba Anda pikirkan, apakah itu tidak tercover atau sudah tercover sebetulnya dengan Pasal 19 ayat (1) dari Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara? Ini saya bacakan, ayat (1), ya.

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Ini malah lebih advance gitu, ya. Gitu. Kemudian, saya bacakan lagi nih ya, ini lebih berat lagi nih, karena ini sebelum jadi polisi ini ya, itu harus mengucapkan sumpah, ya. Nah, Pasal 23 Undang-Undang Polri itu salah satu bunyi sumpahnya mengatakan demikian.

"Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan."

Nah, jadi coba Saudara pikirkan kembali, apakah pemaknaan yang Saudara itu inginkan itu sebetulnya sudah tercakup? Boleh juga nanti tetap mengatakan belum tercakup yang ada di Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 23 bagian dari sumpah ya, yang harus diucapkan oleh setiap anggota kepolisian. Karena ... apa ... kalimat pertamanya ini, "Demi Allah, saya bersumpah, berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bla, bla, bla."

Itu, ya. Nah, kalau kemudian sebetulnya undang-undang itu sudah meng-cover ya apa yang sebetulnya Saudara inginkan meskipun dengan rumusan norma yang lain. Kemudian, pertanyaannya apakah kemudian masih perlu ada permohonan pengujian dalam rangka, ya ... dalam rangka ... apa ... itu tadi, memberikan pemaknaan terhadap Pasal 25 ayat (1). Ini pentingnya melihat ... apa ... membaca keseluruhan

undang-undang yang ada, meskipun sekali lagi barangkali yang dimohonkan hanya 1, 2 norma yang ada di dalam satu pasal.

Nah, itu coba untuk jadi bahan renungan ya, sebagai bahan renungan, ya. Sehingga nanti sebagaimana ... tentu nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, itu Saudara bisa kemudian ... apa ... memikirkan pilihan-pilihan yang terkait dengan ... dengan ... apa ... perkara ini dengan lebih baik ya, lebih klirlah, ya.

Saya kira hanya itu, Yang Mulia. Kalau bagian Petikum, saya juga tidak punya komentar. Terima kasih. Kami kembalikan.

61. KETUA: SALDI ISRA [30:07]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Jadi, Para Pemohon ya, pertama ini diingatkan kepada Saudara bahwa Saudara kan mendasarkan tadi kasus konkretnya WA itu, ya. Itu Bagaimana Saudara memastikan bahwa itu memang aparat kepolisian, oknum polisi?

62. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [30:30]

Baik, Yang Mulia. Jadi, memang awalnya itu yang menjadi ... saya bisa katakan korban itu saya sendiri, dan kemudian setelah saya cari tahu kembali ternyata ada dua korban masyarakat sipil yang kebetulan dalam permohonan ini hanya satu yang ikut karena yang satunya lagi traumatik berat dan saat ini sedang disarankan oleh Komnas HAM untuk dikonseling dahulu melalui unit PPA. Seperti itu, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [31:01]

Oke.

64. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [31:01]

Dan karena ini oknumnya sama dan kemudian juga saya sudah coba untuk profiling bahwa yang bersangkutan benar merupakan anggota aktif kepolisian dan juga bahkan di pesan WhatsApp tersebut dia menyatakan dengan tegas bahwa dia adalah anggota kepolisian aktif di bidang tersebut dan juga di kesatuan tersebut.

65. KETUA: SALDI ISRA [31:27]

Oke. Kan bisa saja ya, ada orang datang lalu menyebut nama Saldi Isra, Hakim Konstitusi. Bagaimana caranya Saudara membuktikan?

66. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [31:37]

Terkait dengan nomornya (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [31:38]

Bukan. Ndak usah Anda jawab.

68. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [31:39]

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [31:40]

Karena begini, kami kan harus mencari causal verband. Jadi, ada hubungan sebab-akibat antara norma yang Anda mohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional yang Saudara alami, ya kan? Itu harus dikemukakan kepada kami. Karena begini, kalau setiap kasus konkret, lalu kemudian kita koreksi normanya seperti yang saya contohkan tadi, kalau ada orang datang mengatasnamakan Saldi Isra, lalu Anda percaya, lalu tiba-tiba minta Undang-Undang MK diubah pasal tertentu, repot sekali negara ini. Itu poin yang harus Saudara pikirkan. Karena apa? Boleh jadi Anda warga negara, benar Para Pemohon ini, tapi kalau norma yang dimohonkan pengujian itu tidak memiliki causal verband dengan kerugian konstitusional Saudara atau potensi kerugian konstitusional, maka tidak akan diberikan legal standing.

Nah, oleh karena itu causal verband-nya itu harus dijelaskan. Karena apa? Kalau Saudara minta ... apa ... seperti pemaknaan tadi, bahkan dalam beberapa pasal tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, itu sudah lebih dari yang Saudara minta itu, ada. Soal tanggung jawab itu, itu satu.

Yang kedua, nanti Saudara coba pelan-pelan pemaknaan yang Saudara minta itu masukkan ke dalam norma itu. Jadi, norma yang berkenaan dengan ... apa ... Pasal 25 tadi itu, keabsahan wewenang itu Anda buang, masukkan sekarang pemaknaan baru yang Saudara minta, itu nyambung atau tidak? Jangan-jangan justru yang Saudara minta itu mereduksi apa yang diceritakan oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani tadi. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini kan kasus konkret, sedangkan sementara norma yang Saudara mohonkan ini adalah norma yang berlaku umum, erga omnes. Nanti kalau tiba-tiba setelah yang Saudara minta kami kabulkan, datang lagi orang dengan alasan lain minta itu dimaknai lagi sesuai dengan kondisinya. Nah, itu yang perlu Saudara pikirkan dengan baik.

Tetapi di luar itu semua, di luar soal Legal Standing, di Alasan-Alasan Permohonan itu, Saudara belum cukup menjelaskan mengapa Pasal 25 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau setidaknya frasa *keabsahan wewenang* itu? Mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu belum dijelaskan secara memadai. Jadi, Anda tetap mengulang kasus-kasus itu. Yang penting Anda jelaskan itu adalah pertentangannya dengan Konstitusi. Karena yang mau kami nilai adalah pertentangan dengan konstitusi. Kalau soal kasus konkretnya sudah diletakkan di legal standing. Jadi, itu ... apa ... yang harus Saudara pikirkan dengan serius. Karena apa? Kalau akan menimbulkan persoalan baru terhadap norma itu, menimbulkan ketidakpastian hukum, lalu kemudian merusak konstruksi norma itu terhadap norma lain. Nah, pasti Mahkamah tidak akan mengabulkan Permohonannya.

Jadi, ini Saudara ingat bahwa norma tidak akan tunduk kepada kasus konkret yang dialami. Tidak untuk menjawab kasus konkret, ini norma umum, kecuali Saudara bisa membuktikan bahwa ... apa ... frasa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang begini, kalau itu dimaknai, jangan-jangan itu menjadi berdampak dengan frasa-frasa lain begini, *setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi, dan kemampuan, serta keabsahan wewenang*.

Kalau ini dimaknai, jangan-jangan merusak soal peran, fungsi, dan kemampuan ini. Jadi, sekali lagi, Anda harus pikirkan, kasus konkret itu kemudian kan tidak boleh merusak keutuhan norma itu. Apalagi itu sudah ada di beberapa pasal lain, seperti yang Saudara minta itu. Nah, itu yang kedua. Tapi bagi kami yang paling penting itu adalah pertentangannya dengan konstitusi. Itu yang belum terurai dengan baik.

Terakhir, Saudara lihat di ... apa ... di Petitum Saudara itu, itu kan disebutkan "menerima dan mengabulkan". Jadi, nanti ... apa ... disebut saja "mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", sudah cukup begitu ya, berkaitan dengan itu.

Nah, itu beberapa hal yang harus Saudara pikirkan, Anda masih memerlukan penajaman-penajaman, terutama soal Legal Standing. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan, supaya nanti Permohonan ini memang layak kita pertimbangkan sebagai sebuah Permohonan ... apa ... adanya pertentangan atau inkonstitusional norma terhadap konstitusi. Bisa dipahami, ya?

70. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [37:42]

Bisa, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Oke.

72. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [37:43]

Terima kasih.

73. KETUA: SALDI ISRA [37:44]

Terima kasih. Dengan penasihatan kami tadi, Saudara bisa punya tiga pilihan sekarang.

Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, jadi boleh.

Kedua, bisa juga menarik Permohonan ini. Kalau Anda merasa, wah, ini agak berat ini, begini-begini dan segala macamnya, bisa juga ditarik dan tinggal memberi tahu kepadakami Mahkamah, nanti akan kami konfirmasi.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan perbaikan.

Nah, kalau Anda memilih yang nomor tiga, Anda diberi waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi, batas waktu perbaikan Permohonan ini disampaikan kepada Mahkamah, baik berupa hard copy maupun soft copy, adalah pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, batas waktu untuk mengajukan perbaikan. Dan perbaikan itu sudah harus diterima Mahkamah paling lambat pukul 12.00 WIB, karena biasanya sore atau selepas siang itu akan dilakukan sidang pendahuluan. Itu pun kalau Saudara memilih pilihan ketiga. Nanti kalau Anda mengirim pakai ... apa ... pakai pos, tolong di amplop suratnya itu dibikin, perbaikan permohonan nomor berapa, ya.

Yang terakhir, coba nanti soal bukti Anda sempurnakan. Bukti-bukti yang harus dipenuhi dan itu harus dinasegel ya, supaya bisa menjadi bukti yang memenuhi persyaratan aturan formal untuk sebuah permohonan.

Cukup, ya?

74. PEMOHON: LEON MAULANA MIRZA PASHA [39:36]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [39:37]

Cukup, terima kasih.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan untuk Permohonan Nomor 183/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.45 WIB

Jakarta, 15 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

